



**PUTUSAN**

Nomor :440/Pdt.G/2012/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon,** Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank, Kolaka tempat tinggal Jalan Gersamata, Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**Termohon,** Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kelurahan Sampara tempat tinggal Jalan Gersamata No. 10 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 440/Pdt.G/2012/PA.Kdi, tanggal 8 Nopember 2012, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 31 Januari 2005
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bende Kecamatan Baruga selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia sampai dengan sekarang
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak Satu, lahir tanggal 1 Mei 2005;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor :440/Pdt.G/2012/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Anak Dua, lahir tanggal 1 Agustus 2009;
4. Bahwa sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Pemohon dengan Termohon telah diberikan kesempatan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, namun berdasarkan laporan mediator yang disampaikan Pemohon di depan persidangan bahwa proses mediasi gagal, setelah itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor :440/Pdt.G/2012/PA Kdi.



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun, selanjutnya pindah di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - 3.1. Anak Satu, lahir tanggal 1 Mei 2005;
  - 3.2. Anak Dua, lahir tanggal 1 Agustus 2009";
4. Bahwa benar pada tahun 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi ;
7. Bahwa benar Pemohon adalah seorang pegawai Bank BTPN Cabang Mekongga dan telah memperoleh izin dari atasannya;

Bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil Pemohon, maka Ketua Majelis menyatakan tahap jawab menjawab telah cukup;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah satu juta rupiah ( Rp.1.000.000.00 ) setiap bulan untuk tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000.00 ( tiga juta rupiah );

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Nomor Tanggal 31 Januari 2005 ( Bukti P.1)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama :

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor :440/Pdt.G/2012/PA Kdi.



1. Saksi Satu, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Andi Usman karena Pemohon adalah anak kadung Saksi, sedangkan Termohon Saksi kenal bernama Anggiesta karena Termohon adalah menantu Sakasi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kendari pada tanggal 30 Januari tahun 2005;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah Saksi, sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Andi Nuraningsih dan Andi Ardhyansyah dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa Saksi jarang ke rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Saksi pada tahun 2010 sampai sekarang;
  - Bahwa Saksi tahu tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2007;
  - Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Saksi;
  - Bahwa penyebabnya Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sehingga ribut;
  - Bahwa terakhir Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada tahun 2011;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Pemohon tugas di Raha yakni pada tahun 2011 smpai sekarang;
  - Bahwa setelah Pemohon bertugas di Raha, Termohon pernah diajak Pemohon untuk ikut ke Raha, namun Termohon kembali lagi di Kendari karena Termohon sebagai PNS pada Kantor Kelurahan Sampara;
  - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, setelah Termohon kembali dari Raha untuk pergi menemani Pemohon di tempat tugasnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak tahu masalah nafkah;

*Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor :440/Pdt.G/2012/PA Kdi.*



- Bahwa Saksi dan orang tua Termohon tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- 2. Saksi Dua, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Andi Usman adalah anak kadung Saksi, sedangkan Termohon Saksi kenal bernama Anggiesta adalah menantu Saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kendari pada tanggal 30 Januari tahun 2005;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anaknya tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ( ke rumah orang tua Termohon);
  - Bahwa Saksi tahu tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi kerana sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, yang Saksi tahu dan Saksi lihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Saksi;
  - Bahwa Penyebabnya Saksi tidak tahu, namun Saksi tahu dan melihat secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan ribut;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Pemohon bertugas di Raha yakni sudah satu tahun lebih;
  - Bahwa pertengkar antara Pemohon dan Termohon sebelum pisah tempat tinggal dan sebelum Pemohon tugas di Raha, yakni pada tahun 2011, namun hari dan bulannya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya, dan Termohon tidak keberatan atas keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti- bukti lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor :440/Pdt.G/2012/PA Kdi.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 1 R.Bg. Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah bersungguh-sungguh berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dan juga telah diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, diperoleh pokok masalah yakni terjadinya perselisihan dan percekocokan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa setelah satu tahun usia pernikahannya, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang memuncak pada tahun 2011, hal tersebut terjadi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dalam rumah tangga yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan oleh perilaku Termohon yang sering mengeluarkan kata-kata kasar serta adanya sikap Termohon yang tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon, akibatnya sejak pertengahan tahun 2011 itu pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada pengakuan dari Termohon, namun karena perkara ini adalah sengketa keluarga, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian dan di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama Andi Muzakir bin Andi Manggo Petta Tongpo dan Fatimah binti Side Daeng Masarang, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor :440/Pdt.G/2012/PA Kdi.*



istri yang sah menikah di Kecamatan Baruga sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/I/2005 tanggal 31 Januari 2005;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Andi Muzakir bin Andi Manggo Petta Tongpo adalah ayah kandung Pemohon, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi kedua yang bernama Fatimah binti Side Daeng Masarang yang tidak lain adalah ibu kandung Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun bertengkar dan berselisih terus menerus, pertengkaran tersebut memuncak pada tahun 2011 dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg., maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Baruga sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/24/I/2005 tanggal 31 Januari 2005;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak satu tahun usia perkawinannya, berawal dari adanya perilaku Termohon yang kurang menghargai orang tua dan keluarga Pemohon serta sering berkata-kata tidak terpuji terhadap Pemohon ;
- bahwa pertengkaran berlanjut dengan terus menerus yang memuncak pada pertengahan tahun 2011 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon mulai tidak tinggal dalam satu rumah sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor :440/Pdt.G/2012/PA Kdi.



- bahwa dalam perpisahannya tersebut pemohon masih sekali-kali datang menjenguk anaknya dan membawakan uang belanja;
- bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa di depan persidangan, Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menalak Termohon;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak satu tahun usia perkawinannya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus disebabkan oleh perilaku Termohon yang kurang menghargai orang tua dan keluarga Pemohon dan sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri terhadap suaminya, perselisihan mana telah memuncak pada pertengahan tahun 2011 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada hubungan baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidak selamanya identik dengan pertengkaran mulut dan atau pertengkaran fisik, akan tetapi perselisihan dalam rumah tangga secara terus menerus dapat pula dinyatakan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak ada hubungan baik lagi, sudah saling berjauhan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama berbulan-bulan, kemudian dibarengi keinginan keras untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling mencintai dan menyayangi, hal ini merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;
- Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk talak sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor :440/Pdt.G/2012/PA Kdi.*



kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian/talak;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai dan sudah tidak saling memperhatikan, bahkan dari pihak Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka talak dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Mengingat dalil nas yang terdapat dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

- وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka ( para suami ) itu telah ber’azam ( berketetapan hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim dalam permusyawaratannya sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian karena talak raj’i atau terjadinya perceraian atas kehendak Pemohon (suami) maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, telah ditetapkan adanya kewajiban melekat terhadap Pemohon (mantan suami) kepada Termohon (mantan istrinya) dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon di persidangan menyatakan akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.000.000.00 setiap bulan selama tiga bulan yang totalnya berjumlah Rp.3.000.000.00, hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi beban penderitaannya akibat adanya talak yang dijatuhkan kepadanya sesuai maksud Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Syarkawi juz IV halaman 349 yang berbunyi sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانه

Artinya: “Wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah, jika talak raj’i, karena masih dalam tanggungan/kekuasaan bekas suami.”

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor :440/Pdt.G/2012/PA Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Kendari pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menghukum Pemohon Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada termohon Termohon sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H.M. Yusuf, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Akramuddin, M.H. dan Dra. Hj. Sawalang sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sahara B., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor :440/Pdt.G/2012/PA Kdi.



Drs. Akramuddin, M.H.

Drs. H.M. Yusuf, SH., MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sawalang

Sahara B., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 331.000,-

( Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ).